













soon ) berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada budak belian yang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang saja. Peradaban kita sekarang sudah sedemikian majunya, sehingga satu perikatan pekerjaan yang dapat dipaksakan tidak diperbolehkan lagi didalam hukum . ( Subekti, SH, 1991 ; 19 ).

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai saat dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal . Malahan jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada didalam kandungan , asal saja kemudian ia dilahirkan hidup , hal mana penting sekali berhubung dengan warisan- warisan yang terbuka pada suatu waktu , dimana orang itu masih berada didalam kandungan. ( Subekti, SH., 1991; 20 ).